



PUTUSAN

No. 162 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS FATHORRAHMAN ;
Pangkat/Nrp. : Kapten Psk / 529603 ;
Jabatan : Dan Kipan 1 Batalyon 462 Paskhas ;
Kesatuan : Wing I Paskhas ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Tanggal lahir : 30 Januari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek Rajawali Baru No. 04, Lanud
Pekanbaru ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Dan Wing I Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/9/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
- 2 Dan Wing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/11/IV/2012 tanggal 20 April 2012 ;
- 3 Dan Wing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/13/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 162 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Dibebaskan penahanannya oleh Dan Wing I Paskhas selaku Papera terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep/14/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua belas di tikungan jalan Melati dekat jalan Adi Sucipto Lanud Pekanbaru, Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan AAU di Lanud Adi Sucipto setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dan dilanjutkan dengan mengikuti Sercap Paskhas angkatan IX tahun 2003, dan ditugaskan di Skadron 461 Paskhas Jakarta, selanjutnya Terdakwa melanjutkan Dikkualsus Komando angkatan ke-XXII di Lanud Sulaiman tahun 2003/2004 selama 6 bulan, dan mengikuti sekolah Senpur selama 3 bulan pada tahun 2007 di Lanud Sulaiman, selanjutnya mengikuti sekolah Inskemil angkatan VI di Lanud Adi Sumarno Solo, kemudian Terdakwa di tugaskan di Skadron 462 Paskhas dan terakhir dimutasikan ke Batalyon 462 Paskhas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Psk, NRP. 529603.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan mengemudikan mobil Sedan Corona Nopol B 1911 QB warna coklat muda metalik miliknya berangkat dari rumah mengajak anak dan istrinya pergi makan pagi. Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa sampai di tikungan jalan Melati dekat Jalan Adi Sucipto Lanud Pekanbaru Terdakwa menerima SMS dari seseorang, lalu Terdakwa membaca dan pada saat membaca SMS tersebut tiba-tiba jalan mobil Terdakwa oleng ke kiri, roda depan sebelah kiri turun dari bahu jalan sehingga Terdakwa terkejut dan membanting setir ke kanan dan bersamaan dengan itu datang sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendarai korban atas nama Serda Mico Harlandani NRP. 538133 dan karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga tidak sempat lagi mengerem maupun menghindar langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai korban tersebut.



3. Bahwa setelah Terdakwa menabrak korban lalu Terdakwa langsung turun dan melihat kondisi korban yaitu dari mulut keluar darah, jari kaki kanan patah, selangkangan korban luka robek dan langsung menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit TNI AU dengan cara menghentikan kendaraan Avanza warna hitam milik orang sipil yang kebetulan lewat di TKP, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Pratu Ropi Yafrianda (Saksi-1) dan Sdr. Kampriwoto (Saksi-2) yang juga kebetulan lewat di TKP untuk mengangkat korban masuk ke dalam mobil Avanza dan selanjutnya langsung di bawa ke RS TNI AU yang langsung ditangani Dokter, karena korban luka parah selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Eka Hospital guna mendapatkan perawatan yang lebih insentif.
4. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit Eka Hospital Pekanbaru Nomor : 010/EH-PKU/VER/IV/2012 tanggal 4 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aditya Warman korban Serda Mico Harlandani NRP. 538133 mengalami trauma tumpul pada perut, cidera kepala sedang, patah tulang paha kanan, luka robek pada kantong zakar, patah tulang pinggul, luka remuk pada telapak dan jari kaki kanan.
5. Bahwa ternyata jiwa korban tidak tertolong lagi yang akhirnya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 23.20 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru Nomor : 006/EH-PKU/SKK/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dokter Eka Hospital.
6. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab membiayai seluruh biaya pengobatan yang diderita korban di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru dan Terdakwa sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa akan memberi santunan/uang duka kepada keluarga korban serta Terdakwa berjanji akan membantu adik korban untuk masuk seleksi Wara TNI AU, namun Terdakwa tidak menjenguk/besuk korban dengan alasan keluarga korban belum bersedia ditemui oleh Terdakwa dan istri, karena masih emosi/histeris jika melihat kehadiran Terdakwa dan istrinya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 16 Januari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

”Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

1. Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dikurangi selama masa penahanan sementara.

2. Kami mohon pula agar barang bukti :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru Nomor : 010/EH-PKU/VER/IV/2012 tanggal 4 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Warman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru Nomor : 006/EH-PKU/SKK/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dokter Eka Hospital.
- 4 (empat) lembar foto korban kecelakaan lalu lintas atas nama Serda Mico Harlandani NRP. 538133 Anggota Satpom Lanud Pekanbaru.
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion BM-2784-NI yang dikendarai Serda Mico Harlandani NRP. 538133 setelah terjadinya kecelakaan.
- 2 (dua) lembar foto mobil sedan Corona Nopol B 1911 QB yang dikendarai Kapten Psk Agus Fathorrahman, NRP. 529603 (Terdakwa).
- 1 (satu) lembar foto copy SIM A Nomor SIM : 790109141360 atas nama Kapten Psk Agus Fathorrahman, NRP. 529603 (Terdakwa).
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil sedan Corona Nopol B 1911 QB milik Kapten Psk Agus Fathorrahman, NRP. 529603 (Terdakwa).
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C Nomor SIM : 880809141009 atas nama Mico Harlandani NRP. 538133 (korban).
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Vixion BM 2784 NI milik Serda Mico Harlandani NRP. 538133 (korban).

Mohon barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang :

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil sedan Corona Nopol B 1911 QB warna coklat muda metalik tahun 1997 milik Kapten Psk Agus Fathorrahman, NRP. 529603 (Terdakwa).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 2784 NI warna hitam tahun 2011 milik Serda Mico Harlandani NRP. 538133 (korban).

Mohon barang bukti 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor ditentukan statusnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 77-K/PM I-03/AU/VIII/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FATHORRAHMAN, Kapten Psk, NRP. 529603, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru Nomor : 010/EH-PKU/VER/IV/2012 tanggal 4 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Warman.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru Nomor : 006/EH-PKU/SKK/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dokter Eka Hospital.
- 3) 4 (empat) lembar foto korban kecelakaan lalu lintas atas nama Serda Mico Harlandani NRP. 538133 Anggota Satpom Lanud Pekanbaru.
- 4) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion BM-2784-NI yang dikendarai Serda Mico Harlandani NRP. 538133 setelah terjadinya kecelakaan.
- 5) 2 (dua) lembar foto mobil sedan Corona Nopol B-1911-QB yang dikendarai Kapten Psk Agus Fathorrahman, NRP. 529603.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 162 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar foto copy SIM A Nomor SIM : 790109141360 atas nama Kapten Psk Agus Fathorrahman, NRP. 529603.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil sedan Corona Nopol B-1911-QB milik Kapten Psk Agus Fathorrahman, NRP. 529603.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy SIM C Nomor SIM : 880809141009 atas nama Mico Harlandani NRP. 538133.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Vixion BM-2784-NI milik Serda Mico Harlandani NRP. 538133.

Perlu ditentukan statusnya yaitu masing-masing untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil sedan Corona Nopol B-1911-QB warna coklat muda metalik tahun 1997 milik Kapten Psk Agus Fathorrahman, NRP. 529603.

Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kapten Psk Agus Fathorrahman.

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM-2784-NI warna hitam tahun 2011 milik Serda Mico Harlandani NRP. 538133.

Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Mico Harlandani.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp15.000.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 12-K/PMT-I/BDG/AU/II/2013 tanggal 2 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer JONAI, S.H., MAYOR LAUT (KH) NRP. 12288/P.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 77-K/PM I-03/AU/VIII/2012, tanggal 16 Januari 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
Pidana Penjara : selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 77-K/PM I-03/AU/VIII/2012, tanggal 16 Januari 2013, untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/84/PM.I-03/AU/VI/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 08 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 08 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyebutkan :

”Menimbang, bahwa dalam perkara ini fakta hukum yang terungkap adalah Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat pada pagi hari jam 08:10 WIB pada hari Minggu bersama istri dan anaknya. Pada jam-jam tersebut adalah jam-jam ketika lalu lintas ramai. Terdakwa mengemudikan kendaraan sambil membuka, membaca SMS yang baru saja masuk ke Handphone nya ketika membuka dan membaca SMS tersebut, pada diri Terdakwa sudah pasti terdapat kurang waspadaan (*onvoorzichting heid*), hal ini terbukti begitu membaca SMS perhatian Terdakwa ke jalan menjadi terpecah konsentrasinya sehingga dalam mengemudikan kendaraannya mengalami ketidakseimbangan dan menabrak trotoar jalan lalu terpelanting ke tengah jalan lagi bahkan sudah masuk ke jalur sebelah kanan (memakan jalan pengendara lain dari arah yang berlawanan dengan Terdakwa) berdasarkan fakta saat yang bersamaan ada sepeda motor

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 162 K/MIL/2013



Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh korban datang dari arah yang berlawanan namun masih tetap pada jalurnya dan tabrakan tak dapat dihindarkan lagi”.

”Sehingga berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim merasa pidana yang dijatuhkan tidak adil dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa oleh karena perlu diperbaiki dengan alasan sebagaimana tertulis dalam halaman , yaitu :

- a. Terdakwa tidak disiplin dan menyepelekan peraturan lalu lintas dst.
- b. Terdakwa mengemudikan kendaraan di jalan raya dengan cara atau keadaan yang membahayakan dst.
- c. Terdakwa sebagai seorang perwira harusnya taat kepada aturan dst.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 di persidangan terungkap bahwa Saksi-1 sebagai istri Terdakwa sudah memperingatkan Terdakwa dst”.

”Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat Majelis Hakim Banding tersebut, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa harus diperberat dan putusan tingkat pertama, agar lebih memberikan rasa keadilan bagi semua pihak”.

Bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas oleh Majelis Hakim Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang telah lebih dahulu dipertimbangkan dalam putusannya halaman 34, yang pada pokoknya menyebutkan :

”Menimbang : Bahwa secara sosiologis maupun filosofis Majelis Hakim
dst.

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat tindak pidana yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa dalam keadaan mental dan moril yang baik dandst.
2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat Terdakwa ditugaskan Terdakwa berdinan di Kompi Senapan-1 Batalyon 462 Paskhas Pekanbaru dengan jabatan Komandan Kompi, sehingga harusnya Terdakwa seharusnya Terdakwa mempunyai tingkat disiplin tinggi dst.
3. Bahwa dilihat dari aspek edukatif dst.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan korban dst.
5. Bahwa dilihat dari kepentingan Kesatuan dst.”

Bahwa apabila dilihat pertimbangan Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang, sehingga alasan memperberat pemidanaan terhadap Terdakwa tidaklah tepat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 202 K/PID/1990 tanggal 30 Januari 1993 :

”Putusan Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dapat dinilai sebagai hal yang dapat memperberat pidana tersebut, melainkan



hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, padahal Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum dan hal yang memberatkan serta meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, dianggap sebagai putusan yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Factie* dalam hal ini Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena itu cukup alasan Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dalam hal memberatkan hukumannya dari putusan Pengadilan Militer telah dipertimbangkan hal baru yang bersifat memberatkan yang belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Militer ;
- Bahwa telah terbukti kealpaannya/kekurang hati-hatiannya Terdakwa pada saat mengemudi kendaraan di jalan umum yang pada saat kondisi jalan ramai justru Terdakwa membuka HP dan membuka SMS yang diterimanya, sehingga tidak menguasai kendaraannya sewaktu di hadapannya ada kendaraan yang bergerak dari arah yang berlawanan dan pada jalur yang benar, karena sebelumnya Terdakwa telah tidak menguasai kendaraannya sehingga melanggar marka jalan yang berada di sebelah kirinya dan setelah dengan cepat mengembalikan ke posisi semula, maka telah belok kearah kanan dan melampaui marka jalan, sehingga menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Korban yang berakibat meninggal dunia ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 162 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AGUS FATHORRAHMAN, Kapten Psk NRP. 529603** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 November 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

M.H.

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 162 K/MIL/2013